ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

[1] Fetyh Tanala Hida, [2]Ridwan Basalamah, [3]Nurhidayati
Fetyh24@gmail.com, ridwanbasalamah@unisma.ac.id,
Nurhidayatife@Unisma.ac.id

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini yaitu untuk mengetahui analisis manajemen industri halal perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen industri halal harus terdiri dari bahan-bahan yang halal, baik zat, cara mendapatkan maupun pengolahannya. Manajemen industri halal harus dilakukan di wilayah industri halal, dimana seluruh kaveling industri harus dialokasikan untuk produk halal, memiliki sarana dan prasarana yang halal, serta memiliki tim manajemen halal. Manajemen industri halal telah sesuai dengan prinsip dan teori ekonomi Islam. Dimana semua prinsip dan teori dalam ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Kata Kunci: *Managemen, Industri Halal, Ekonomi Islam*

1 Universitas Islam Malang
[2] Universitas Islam Malang
[3] Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the analysis of halal industry management from the perspective of Islamic Economics. The results of the study stated that the management of the halal industry must consist of halal ingredients, both substances, methods of obtaining and processing. The management of the halal industry must be carried out in the halal industrial area, where all industrial plots must be allocated for halal products, have halal facilities and infrastructure, and have a halal management team. The management of the halal industry is in accordance with the principles and theories of Islamic economics. Where all the principles and theories in Islamic economics are based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet.

Keywords: *Management, , Halal Industry, Islamic Economic*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Baik dari segi kekayaan alam bawah laut, kesuburan tanah, dan gunung-gunung yang banyak mengandung barang-barang tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga dan lainnya. Tidak hanya itu tanah Indonesia juga kaya akan kandungan minyak di beberapa wilayah.

Sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar dalam perkembangan dan kemajuan industri di Indonesia, baik industri pangan, sandang, papan, pariwisata, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Industri merupakan bagian dari kegiatan produksi. Oleh karenanya suatu produk sangat dipengaruhi oleh proses industrinya.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa seorang muslim harus mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal dan terjauh dari sesuatu yang *syubhat* (keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman).

Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim Indonesia berpengaruh pada standar sektor industri halal dari berbagai aspek. Meningkatnya minat industri halal merupakan bagian dari

komitmen keislaman yang selalu ada pada diri setiap muslim.[4] Industri halal merupakan proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah, sehingga produk yang dihasilkannya baik *(thayib),* sehat, aman dan tidak membahayakan, karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau digunakan.[5]

Konsep halal tidak semata hanya menjauhi zat yang tidak boleh dikonsumsi (haram) tetapi juga termasuk aspek keselamatan dan kualitas yang terkait dengan proses pengolahan, penanganan, peralatan yang digunalan, penyimpanan, pengemasan, transportasi dan distribusi.[6] Konsep halal bukan semata sebagai konsep religi namun dipahami sebagai konsep mutu yang menyeluruh.[7]

Industri Halal membutuhkan adanya manajemen yang baik agar industri halal tetap berjalan dan berkembang. Istilah manajemen diartikan sebagai proses pengaturan suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

---

[4] Siska Lis Sulistiani. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia". *Jurnal Law & Justice.* Vol. 3, No. 2. 2018, h. 91

[5] Abdus Salam Dz dan Eti Nurhayati. "Pengembangan Modal Manusia Industri Halal Perspektif Manajemen Islam". *Proceeding 8 Th Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS) (Post Graduate IAIN Metro Lampung).* 2019, h. 75

[6] Ela Nur Afifah. "strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada UKM yang bersertifikasi halal menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada Usaha Home Industri Kelapa Lestari, Blitar)". *Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .* 2019, h. 5

[7] Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 243.

Dengan potensi perkembangan industri halal maka sangat dibutuhkan manajemen demi menjaga eksistensi industri halal. Selain itu perlu kajian hukum Islam mengenai manajemen industri halal salah satunya terkait ekonomi Islam. Karena kita semua tahu bahwa kegiatan industri merupakan kegiatan yang termasuk dalam ranah ekonomi. Oleh karena itu, tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui analisis manajemen industri halal perspektif Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Industri Halal

Istilah manajemen sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno, management, yang memiliki arti seni pelaksanaan dan pengaturan. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.[8]

Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literature manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Manajemen sebagai suatu proses

[8] Fuady Riyadi. "Urgensi Manajemen dalam Bisnis Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.* 2016. Vol. 3. No. 1. 2015, h. 67

2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen,

3. Manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*)

Arti manajemen dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (**سياسة – إدارة - تدبير**). Menurut S. Mahmudi Al-Hawary, manajemen (*al-Idarah*) adalah

االإدارة هي معرفة إلى أين تذهب ومعرفة المشاكل التي تجنبها ومعرفة القوي والعوامل التي تنعرض لها معرفة كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطاقم الباحرة وبكفاءة وبدون ضياع في مرحلة الذهاب إلى هناك

> *"Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya."*

Dari ta'rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.[9]

Semua organisasi membutuhkan managemen, karena dengan adanya manajemen suatu organisasi akan lebih terarah dan dapat

[9] Hefniy's Weblog. "Manajemen Islam dalam Perspektif Islam". https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam/. Diakses pada 27 Desember 2021.

mencapai tujuan dengan lebih mudah. Menurut Heri Sudarsono terdapat tiga alasan penting manajemen harus selalu ada di setiap organisasi, yaitu;

1. Mencapai tujuan. Baik tujuan kolektif maupun pribadi, manajemen sangat diperlukan.
2. Menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, kegiatan, para pihak yang terlibat dan semua aspek dalam organisasi.
3. Mencapai efisiensi dan efektifitas.[10]

Industri halal sebagai salah satu bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga harus memiliki manajemen yang baik, demi menjaga eksisntensi Industri halal di Indonesia. Bahkan dengan manajemen yang baik dan benar ditambah dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai, industri halal akan semakin berkembang.

Pengaturan industri halal di Indonesia di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

[10] Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar.* (Yogyakarta; Ekonisia, 2002), h. 6-7

Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal industri halal tidak disebutkan secara detail dan terperinci. Kemudia hal ini dipaparkan lebih detail dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait.

(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang,

a. Perindustrian
b. Perdagangan
c. Kesehatan
d. Pertanian
e. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
f. Luar negeri, dan
g. Lainnya yang terkait dengan penyeleggaraan JPH[11]

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan beberapa kementrian terkait, dimana salah satunya adalah perindustrian. Sedangkan hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan kementrian dalam bidang perindustrian meliputi empat poin penting;

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
2. fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
3. pembentukan kawasan industri halal; dan
4. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.[12]

Mengapa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ikut mengatur dan mengawasi industri halal? Hal itu karena produk yang dihasilkan oleh industri halal nantinya akan dinyatakan sebagai produk halal. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebuah produk akan dinyatakan halal apabila telah melewat serangkaian proses produk halal. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Industri halal dalam kegiatannya akan melakukan serangkaian proses produk halal untuk membuat produk halal. Produk halal agar memiliki kepastian hukum dalam kehalalannya, maka akan dilakukan Jaminan Produk Halal (JPH) pada produk yang telah ditetapkan kehalalannya maka akan dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Proses produk halal pada insudtri halal meliputi bahan-bahan yang digunakan harus halal, baik bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Semua unsur pada proses produksi harus halal agar produk yang dihasilkan menjadi produk yang terjamin kehalalannya.

Salah satu bentuk fasilitas halal bagi industri kecil dan industri menengah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu BPJPH membiayai 3.283 sertifikasi Halal UMK lewat program fasilitasi. Program fasilitasi diberikan kepada 3.283 UMK yang tersebar di 20 Provinsi. Saat ini para pelaku UMK peserta program fasilitasi ini sedang mengikuti Bimtek (Bimbingan

Teknis) Pembinaan Jaminan Produk Halal. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan fasilitasi dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target. [13]

Dilansir dari berita yang di unggah oleh website BPJPH bahwa demi membentuk kawasan industri halal, Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya Kawasan Industri Halal di Indonesia dan berharap Kawasan Industri Halal yang telah terbangun dapat berkembang dengan pesat. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan sebenarnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan MoU dengan Kementerian Perindustrian, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam mendukung berkembangnya ekosistem halal, BPJPH telah melakukan beberapa hal, diantaranya mengadakan pelatihan untuk menyiapkan SDM calon Auditor halal, mendorong berdirinya LPH dan Halal Center serta penyelia halal yang kesemuanya tentu dibutuhkan dalam pengembangan Kawasan Industri Halal.[14]

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh

[13] BPJPH. "BPJH Biayai 3.283 Sertifikasi Halal UMK Lewat Program Fasilitasi". Oktober 2020. http://halal.go.id/beritalengkap/251 diakses pada 28 Desember 2021.

[14] BPJPH. "Dorong Kawasan Industri Halal, Kemenperin; Kami Kerja Sama dengan BPJPH dan MUI". Agustus 2020. http://halal.go.id/beritalengkap/222 diakses pada 28 Desember 2021.

Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal dijelaskan bahwa suatu perusahaan kawasan industri yang akan melakukan pembentukan kawasan industri halal harus memenuhi kriteria sebagai berikut

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Merupakan kawasan industri yang;

1. seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal;

2. sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau

3. kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan;

b. tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi Persyaratan Halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Produk Halal; dan

c. mempunyai tim manajemen halal.[15]

[15] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal

Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam

Islam menganjurkan umatnya untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pertanian, pengelolaan perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Bekerja merupakan bagian dari usaha dan jihad kepada Allah. Terlebih jika tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah demi keluarga dan sebagian harta yang dieroleh dijalankan di jalan Allah.[16]

Dalam Surah al-Jumu'ah ayat 10, Allah memerintahkan hambaNya untuk berusaha mencari karuniaNya yang tersebar di seluruh jagad raya

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> *"Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".* (Aljumu'ah:10)

Ekonomi Islam dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *al-Iqtishadiyah* dan *muamalah. Al-Iqtishadiyah* bermakna pengaturan tentang cara hidup manusia dengan hemat dan cermat. Sedangkan arti *muamalah* adalah hubungan antar sesama manusia guna saling memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah

[16] Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 107.

adalah ilmu tentang perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai Islam. [17]

Ekonomi Islam adalah konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Ekonomi Islam, di sisi lain, adalah ilmu dan studi sekuler tentang aktivitas atau perilaku manusia yang aktual dan empiris dari perspektif produksi, distribusi, dan konsumsi, berdasarkan hukum Islam yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah.[18]

Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act) serta keadilan sosial (social justice).[19]

[17] Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam. Edisi revisi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2020), h. 2-3

[18] Munrokhin Misanam, dkk. *Ekonomi Islam,* (Jakarta; Grafindo Persada, 2008), h. 17

[19] Luthfi Nurlita Handayani. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam". Center of Research in Islamic Economic and Business Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada. https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/ diakses pada 28 Desember 2021

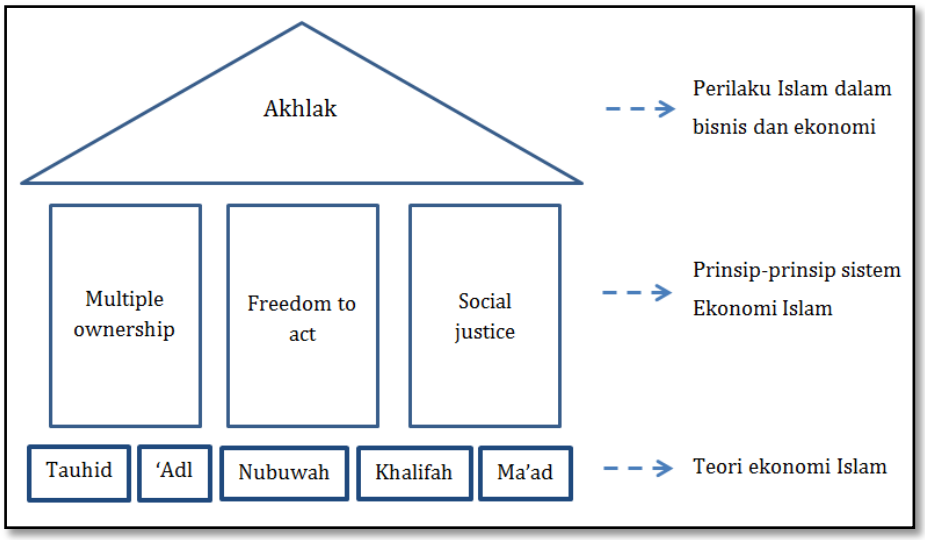

Gambar; Prinsip umum Ekonomi Islam

Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Oleh karena itu manajemen industri halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan syariah dan ajaran Islam.

Manajemen industri halal di Indonesia dilihat dari aspek bahan yang digunakan, baik bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗاِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.". (Al-Baqarah:168)

Dalam dalil tersebut menekankan bahwa makanan dan minuman yang kita minum harus halal. Akan tetapi jika dilihat lebih luas, sebagai seorang muslim tentunya bukan hanya makanan dan minuman saja yang harus halal, melainkan segala sesuatu yang kita gunakan baik sandang maupun papan harus halal. Kategori halal suatu barang harus halal dari semua aspeknya, baik dari aspek zat, cara memperolehnya, dan proses pengolahannya.

Selain bahan industri halal, tempat kegiatan indutri juga harus halal dan baik. Pemerintah Indonesia menyebutnya dengan istilah kawasan Industri halal. Kawasan industri halal memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu; 1) seluruh kaveling kawasan industri dialokasikan untuk industri halal, 2) sarana dan prasarana industri memenuhi persyaratan halal. 3) mempunyai tim manajemen halal.

Manajemen industri halal telah sesuai dengan teori ekonomi Islam, yaitu;

1. *Tauhid* (keesaan Allah)

   Industri halal merupakan salah satu bentuk implementasi keimanan kepada Allah. Karena pada industri halal semua hal yang berkaitan harus halal sebagaimana anjuran syariat Islam.
2. *Adl* (keadilan)

   Keadilan maksudnya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan industri halal harus bersikap adil dan tidak saling mendzalimi. Terlebih saat ini di Indonesia telah diatur peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja. Sehingga

keadilan para tenaga kerja dalam semua industri termasuk industri halal akan lebih terjamin.

3. *Nubuwwah* (kenabian)

   Menjadikan sifat Nabi sebagai teladan. SDM yang terlibat dalam kegiatan industri harus semaksimal mungkin meneladani sifat-sifat Nabi. Seperti jujur, bertanggung jawab, amanah, suka menolong, sabar dan lain sebagainya. Jika SDM dalam bekerja melakukannya didasarkan pada sifat-sifat yang baik sebagaimana yang diajarkan Nabi, tentunya ekosistem industri akan berjalan baik sebagaimana mestinya. Jika dalam suatu industri, antar SDM saling menjatuhkan, curang dan tidak bertanggung jawab, maka hal itu akan berdambak buruk pada kegiatan industri, bahkan bisa saja menyebabkan kebangkrutan.

4. *Khilafah* (pemerintahan)

   Peran pemerintah dalam dunia industri halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa regulasi hukum yang menjadi landasan kegiatan industri Halal.

5. *Ma'ad* (hasil)

   Industri halal bisa memberikan hasil atau laba pagi pengelola dan pekerjanya, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai tempat mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga.

Manajemen industri halal juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu;

1. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis)
   merupakan turunan dari nilai *tauhid* dan *'adl*. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT.
2. *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha)
   merupakan turunan dari nilai *nubuwwah, 'adl* dan *khilafah*. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah
3. *Social Justice* (keadilan sosial)
   merupakan turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan di masyarakat.

Manajemen industri halal harus selalu menerapkan prilaku-prilaku Islam dan menjalankan bisnis dan ekonomi. Karena sejatinya prilaku Islam bagaikan atap suatu bangunan, yang berfungsi melindungi bangunan dan isinya agar tetap aman dan selamat. Prilaku Islam disini kita sebut dengan akhlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen industri halal harus terdiri dari bahan-bahan yang halal, baik zat, cara mendapatkan maupun pengolahannya. Manajemen industri halal harus dilakukan di wilayah industri halal, dimana seluruh kaveling industri harus dialokasikan untuk produk halal, memiliki sarana dan prasarana yang halal, serta memiliki tim manajemen halal. Manajemen industri halal telah sesuai dengan

prinsip dan teori ekonomi Islam. Dimana semua prinsip dan teori dalam ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Salam Dz dan Eti Nurhayati. "Pengembangan Modal Manusia Industri Halal Perspektif Manajemen Islam". *Proceeding 8 Th Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS) (Post Graduate IAIN Metro Lampung).* (Oktober 2019)

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI). (2012)

BPJPH. "BPJH Biayai 3.283 Sertifikasi Halal UMK Lewat Program Fasilitasi". Oktober 2020. http://halal.go.id/beritalengkap/251

BPJPH. "Dorong Kawasan Industri Halal, Kemenperin; Kami Kerja Sama dengan BPJPH dan MUI". Agustus 2020. http://halal.go.id/beritalengkap/222

Ela Nur Afifah. "strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada UKM yang bersertifikasi halal menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada Usaha Home Industri Kelapa Lestari, Blitar)". *Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .* (2019)

Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam. Edisi revisi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2020)

Fuady Riyadi. "Urgensi Manajemen dalam Bisnis Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.* 2016. Vol. 3. (2015)

Hefniy's Weblog. "Manajemen Islam dalam Perspektif Islam". https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam/.

Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar.* (Yogyakarta; Ekonisia, 2002)

Luthfi Nurlita Handayani. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam". Center of Research in Islamic Economic and Business Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada. https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/

Munrokhin Misanam, dkk. *Ekonomi Islam,* (Jakarta; Grafindo Persada, 2008)

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Siska Lis Sulistiani. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia". *Jurnal Law & Justice.* Vol. 3 (Oktober 2018)

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)